

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

NOMOR: 011/KP.00/KNB-03/8/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

2. Mengidentifikasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Agustus 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal;

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor 011/KP.00/KNB-03/2022
 Tanggal 1 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	Abrar,M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
2	Lalu Rudi Iskandar,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
3	Basriadi,M.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
4	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
5	Ma'rifatullah,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
II Penanggungjawab			
6	Lalu Rudi Iskandar,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
7	Nasruddin,S.IP.,M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
8	Lalu Firman Ardiansah,S.IP.	Staf Bagian PHL Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
IV Anggota			
9	Jayadi, S.HI.	Staf Bagian PHL Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

10	Musahab,S.Pd.	Staf Bagian PHL Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11	Muhammad Abdullah,S.Pd.	Staf Bagian PHL Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12	Budiawan,S.E.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13	Badrun,S.Pd.	Staf Bagian HDI Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14	Baiq Khaerunnisa,S.E.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15	Murni,S.Pd.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
16	Siti Parihat,A.Md.	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17	Baiq Mentari Febriani,S.E.	Staf Bagian HDI Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18	Khaerunnisa' Dyah Fitri,S.Psi.	Staf Bagian HDI Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19	Baiq Dewi Yanti Wahyuni,S.E.	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20	Abhar,S.Pd.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21	M.Ikhsan,S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

22	Lalu Muhammad Rizal Junaidi,S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
23	Firmansyah,S.H.	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
24	Dila Hartuti Ningsih	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
25	Risky Khairunnisa, S.Pd	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
26	Baiq Hartuty Cahyati ,A.Md	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
27	Aisya Miradiani,SE	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
28	Mariatun,	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
29	Nurfaridah, S.Pd	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 1 Agustus 2022

BAWASLU KABUPATEN
LOMBOK BARAT
KETUA



ABRAR,M.Pd.